

ANALISIS HUKUM TENTANG PENGUBAHAN ARANSEMEN LAGU INDONESIA RAYA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

THE LEGAL ANALYSIS ON CHANGES IN THE ARRANGEMENT OF “INDONESIA RAYA” SONG BASED ON THE LEGISLATION

Cici Purwasih

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jln. Nyak Bintang Dusun Lamkruet, Lamdingin, Banda Aceh – 23111
e-mail : cicipurwasih.cp@gmail.com

Khairani

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail : khairani_f.kep@unsyiah.ac.id

Abstrak - Pasal 43 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tentang pembatasan dalam penyebaran lagu, seperti Lagu Kebangsaan Negara Republik Indonesia dengan syarat tetap bersifat original. Namun, di saat teknologi semakin canggih membuat pelaku ekonomi kreatif bersaing dalam membuat konten, sehingga menjadikan lagu Indonesia Raya yang hakikatnya sebagai lagu kebangsaan untuk mendapatkan keuntungan sepihak dengan mengubah aransemen lagu tersebut dan mengunggah ke media sosial. Diketahui bahwa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hanya melindungi hak moral karena lagu tersebut menjadi lagu kebangsaan dan menjadi milik umum, akan tetapi pengaturan seperti ini bisa merugikan negara karena hanya dengan Hak Moral tidak melindungi lagu kebangsaan secara menyeluruh. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan telah melindungi Lagu Indonesia Raya dimana lagu tersebut dilarang untuk diubah aransementnya dan pelanggaran tersebut dapat tergolong dalam perbuatan melawan hukum, karena memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci : Analisa Hukum,, Aransemen Lagu Indonesia Raya, Peraturan Perundang-Undangan

Abstract - The Article 43 of The Law Number 28 of 2014 on Copyright concerning the restrictions in the distribution of songs such as the National Anthem of the Republic of Indonesia by the requirement that it remains original. However, as technology becomes increasingly sophisticated, the economic creative actors compete in creating content. Thus, they make a change in the arrangement of the song of “Indonesia Raya”, which is national anthem, to gain a one-sided benefit by of the song and they upload it to social media. It is known that the Law Number 28 of 2014 concerning Copyright only protects moral rights because the song becomes the national anthem and becomes public property. However, such an provisions can be detrimental to the state because by only the moral rights, it could not protect the national anthem as a whole. The Law Number 24 of 2009 concerning the Flag, Language and Symbol of the State as well as the National Anthem and the Government Regulation Number 44 of 1958 concerning the National Anthem have protected the song of “Indonesia Raya” in which the song is forbidden to be changed in the arrangement and the violation can be classified as unlawful, because it fulfills the elements of unlawful acts.

Keywords: Analysis, the arrangement of the song of “Indonesia Raya”, Legislation

PENDAHULUAN

lagu indonesia raya ialah lagu kebangsaan indonesia, lagu ini yang mengenalkan indonesia di mata dunia serta lagu ini pula yang menjadi kebanggaan masyarakatnya, lagu ini diciptakan oleh w.r supratman yang mana dikenal pada tahun 1981. lagu yang diciptakan ini ialah lagu kebangsaan republic indonesia yang memenuhi pasal didalam undang-undang dasar 1945 itu adala pasal 36b.

Lagu itu dapat pula dinyanyikan oleh seluruh rakyat Indonesia baik menggunakan aransemen aslinya yaitu originalnya atau pula tidak menggunakan instrumen, keduanya dapat dilakukan dan hasilnya juga bagus, tidak jelek ataupun sebagainya yang membuat nyanyian itu tak sebgus menggunakan instrumennya.

Selain dapat dinyanyikan oleh masyarakat namun tetap saja lagu ini mempunyai aturannya sendiri dalam dinyanyikan, diatur dalam peraturan dengan sebaik-baiknya yang telah dibuat, lagu ini tidak dapat disalah gunakan dalam perbuatan yang tidak baik yang dapat merusak moral dan nilai lagu ini.

Meskipun begitu mengenai hal tersebut sudah tercantum dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang, Serta Lagu Kebangsaan memegang peranan penting sebagai payung hukum terkait keberadaan dan penggunaan identitas-identitas negara Indonesia.t

Membahas tentang lagu maka sampailah pula pada pembahasan Hak Cipta, setiap lagu yang telah diorbit mendapat perlindungan hak ciptanyanya, yang masa dalam suatu karya yang diciptkan ada hak eksklusif didalamnya yang melekat hak ekonomi dan hak moral ini tetap ada selama suatu ciptaan masih dilindungi hak cipta.

Dalam hak eksklusif ia mendapatkan keuntungan dalam bidang ekonomi karena karyanya itu, dan Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas hak kekayaan intelektual (HKI). Tidak ada satupun yang dapat melanggar hak tersebut karena sudah jelas diatur dalam peturannya.

Namun hak moral itu ada karena pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati dan menghargai karya ciptaan orang lain. Orang lain tidak dapat dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya ciptaan orang menjadi atas namanya. Karena itu sudah dikatakan miliknya.

Meski begitu saat ini industry permusikan makin hari makin berkembang, begitu pula seni lainnya, seni music yang awalnya tidak terlalu mendapat perhatian didalam masyarakat namun kali ini dan saat ini makin hari mendapat tempat didalam masyarakat dan berhasil mencuri perhatian masyarakat dengan berbagai perbaruan lagu yang dinyanyikan.

Didukung pula dengan berkembangannya teknologi yang pesat digunakan untuk menyebar, dan mempromosikan lagu lagu hasil covernya, makin banyaknya lagu lagu yang bermuculan ini makin banyak pula yang menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat terjadi saat ini dan lumayan banyak tanpa disadari. Perdagangan yang mungkin dilakukan

seperti memproduksi karya seni di bidang perfilman, lagu, drama, video dan berbagai karya lainnya.

Lagu yaitu suatu ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut UUHC), hal ini disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC. Pelanggaran hak cipta terhadap musik dan lagu telah lama menjadi masalah sosial di Indonesia, apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali bermunculan penyanyi-penyanyi maupun seniman yang menyanyikan ulang lagu dari penyanyi-penyanyi aslinya.

Tidak sedikit pada akhirnya hasil ubahan ini bahkan menjadi terkenal dari pada lagu versi asli. Banyaknya fenomena seperti ini disebabkan karena murah nya biaya yang bermodalkan satu atau lebih instrument musik dan media sosial sebagai sarana promosinya. Banyak penyanyi-penyanyi baru yang mencoba peruntungannya dengan membawa lagu hasil ubahannya untuk tujuan mempromosikan dirinya agar cepat sukses.

Termasuk mengenai lagu kebangsaan kita tercinta yang mana sudah dengan sangat jelas dalam Undang-undang 24 Tahun 2009, dimana tidak diperkenankan untuk mengubah lagu Indonesia Raya, irama serta kata-kata gubahan lainnya yang tujuan untuk merendahkan dan menghina lagu tersebut.

Undang-undang telah menjelaskan bahwa, memperdengarkan, menyanyikan ataupun menyebarluaskan hasil ubahan lagu kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial, atau menggunakan lagu kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial. Yang dimaksud agar lagu kebangsaan tidak dinyanyikan secara sembarangan dan keluar dari derajat dan kedudukannya sebagai lagu kebangsaan,

Mengenai hal dilarang memperdengarkan, menyanyikan, dan menggunakan lagu kebangsaan untuk bahan dan alat reklame dan/atau kegiatan komersial dalam bentuk apapun adalah agar lagu kebangsaan tidak digunakan untuk meraih keuntungan komersial tertentu yang melecehkan kedudukan lagu kebangsaan tersebut. Hal ini bisa digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum itu kerap terjadi dimana saja dan kapan saja dimana ia bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang maksudnya yaitu suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, baik itu dilakukan sengaja atau tidak .

Berdasarkan hal itu maka yang menjadi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terkait hak cipta Lagu Kebangsaan Negara Republik Indonesia “Indonesia Raya” sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Apakah perbuatan pengubahan aransemen lagu Indonesia Raya yang dilakukan oleh Awwalur Rizqi Al-firori tergolong dalam perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata?
3. Bagaimanakah penyelesaian masalah dalam kasus pelanggaran yang mengubah aransemen Lagu Kebangsaan sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Lagu Kebangsaan dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian yang bahan penelitiannya berasal dari keperpustakaan sebagai data primer dan data sekunder serta data-data lainnya yang dapat berkaitan dengan penelitian. Untuk mengumpulkan data adalah dengan menggunakan penelitian keperpustakaan, dengan mempelajari Undang-undang, buku-buku teks, pendapat-pendapat para sarjana, makalah, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian-penelitian terdahulu, serta bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, sehingga akan diperoleh hasil yang maksimal untuk penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Lagu Indonesia Raya

Perlindungan hukum itu ialah suatu tindakan melindungi setiap orang dari perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan tiap orang hingga mengganggu ketertiban umum, sebagaimana perlindungan hukum itu sudah diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hukum itu aturan yang memaksa, ia harus diikuti meskipun kita tidak ingin mengikutinya, dan juga memaksa disini maksudnya ialah bukan untuk melukai orang namun justru melindungi dari kejahatan yang membahayakan atau merugikannya serta menimbulkan dampak negatif padanya.

Dan hukum itu untuk melindungi kepentingan tiap orang yang merupakan haknya karena saat ini hukum itu kepentingan itu kerap terjadi diabaikan bahkan tidak diperdulikan bagi pelaku pelanggaran, sehingga hukum perlu mengatur memaksa untuk mengamatkannya.

Namun juga hukum memberikan pelanggaran pada hal-hal tertentu, Hukum telah memberikan kelonggaran terhadap masyarakat agar dapat menyanyikan lagu kebangsaan dalam bentuk mencintai, menghargai, dan menghormati tanah air.

Lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia, dan milik bangsa Indonesia. Apabila ada yang menghina, mencela, mengubah nada, irama dan gubahan, atau semacamnya hal tersebut adalah pelanggaran hak moralitas. Hak moralitas kaitannya sangat erat dengan menghormati, menghargai dan menyelamatkan manusia dari perbuatan manusia yang secara sengaja merampas hak-haknya.

Hak moralitas tersebut terkandung dalam diri masing-masing subjek hukum, baik itu individu dan badan hukum yang harus menaati peraturan perundang-undangan. PP Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Indonesia Raya juga diatur secara teknis penyajian Lagu Kebangsaan Indonesia yang tidak boleh dirubah dan diperdengarkan atau juga diperdengarkan kepada orang banyak, yang mana lagu itu telah diubah dengan nada atau lainnya yang tidak diperkenankan oleh aturan yang ada.

Telah dijelaskan secara jelas tidak boleh, mengenai larangan dalam mengubah sesuatu yang tidak diperbolehkan, namun masih banyak masyarakat yang mengubah lagu tersebut dan juga dengan tujuan komersial yang dilarang pula. Undang-undang ini melarang untuk memperdengarkan, menyanyikan ataupun menyebarluaskan hasil ubahan lagu kebangsaan dengan maksud untuk tujuan meraup untung.

PP Nomor 44 Tahun 1958 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut secara garis besar bisa dimengerti oleh orang yang memahami serta mengapresiasi musik, namun kiranya masih perlu penjelasan-penjelasan yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multi tafsir di kalangan masyarakat. Adanya kedua aturan tersebut diharapkan bisa mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan praktik penerapan dan tata cara penggunaan lagu Indonesia Raya serta melindungi lagu Indonesia Raya.

2. Analisa Pengubahan Aransemen Lagu Indonesia Raya dari Konsep Hukum Perdata

Dalam kasus pengubahan aransemen lagu Indonesia Raya yang dilakukan oleh Awwalur Rizqi Al-firori (yang selanjutnya disebut Alffyrev) menuai banyak kecaman dari berbagai pihak. Namun, ada pula pihak yang mengatakan kalau perbuatan Alffyrev tersebut tidak melawan hukum yang ada karena tidak ada unsur yang menyatakan bahwa tindakannya adalah perbuatan melawan hukum karena yang dilakukan oleh Alffyrev adalah tindakan cinta dan hormat terhadap negara Indonesia.

Pendapat lain mengatakan bahwa tindakan tersebut tetap saja melanggar hukum walaupun perbuatannya adalah bentuk dari sikap cinta Tanah Air Republik Indonesia yang saat itu memperingati Hari Kemerdekaan di tanggal 18 Agustus 2018. Maka dari itu, penulis akan memberikan hasil analisa mengenai perbuatan Alffyrev, apakah tergolong dalam perbuatan melawan hukum atau tidak.

Untuk pertama perlu diketahui konsep perbuatan melawan hukum, seperti pembahasan sebelumnya mengenai perbuatan melawan hukum dapat dilihat bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah :

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- d. Adanya kerugian bagi korban
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
- f. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan keharusan.

Walaupun tidak diatur secara spesifik mengenai perbuatan Alffyrev yang menjurus sebagai perbuatan melawan hukum, namun perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Perbuatan Alffyrev telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan Alffyrev yang sudah mengubah arasemen lagu kebangsaan sudah diatur dalam peraturan yang berlaku, yaitu Pasal 64 Undang-undang Lagu Kebangsaan mengenai hal-hal yang dilarang. Larangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan, yang berarti perbuatan tersebut memang tidak boleh dilakukan.

Tidak hanya aturan tertulis yaitu melanggar Pasal 64 Undang-Undang tentang Lagu Kebangsaan, Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta, melainkan juga kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat yaitu etika dalam menyanyikan Lagu Kebangsaan, dan hasil yang didapat dalam analisis ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Alffyrev tersebut digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.

3. Upaya Penyelesaian Masalah Terkait Pengubahan Aransemen Lagu Indonesia Raya

Suatu masalah itu dapat terjadi antara satu orang dengan orang lainnya, karena mereka masing-masing memiliki keterkaitan hubungan hukum, tapi bisa juga permasalahan yang timbul ialah antara perorang dengan segerombolan orang, bisa saja itu terjadi. Tapi ada juga suatu kekacauan yang timbul bukan dari hubungannya ataupun tidak ada keterkaitan sama sekali tapi dengan perbuatan melawan hukum.

Walaupun bukan karena suatu hubungan tapi timbul karena perbuatan melawan hukum yang membuat orang yang merasa mengalami itu merasakan kerugian, kerugian yang disebabkan oleh salah satu pihak yang membuat sengketa terjadi, bahkan kerugian itu pula yang membuat pihak lainnya harus menyelesaikan masalahnya baik dengan cara damai musyawarah atau lainnya. Tapi permasalahan ini diselesaikan hanya dapat dengan cara litigasi dan non litigasi, pilihan tergantung para pihak.

Penyelesaian suatu masalah secara litigasi ialah penyelesaian yang dilakukan dengan melalui pengadilan dan diputuskan berdasarkan pertimbangan hakimnya tapi, sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi itu yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan hanya para pihak dan orang yang berkepentingan saja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan untuk Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dengan diberikan hak eksklusif oleh negara yang di dalamnya berupa Hak Moral dan Hak Ekonomi, walaupun Hak Ekonomi tidak lagi melekat dalam diri Pencipta, tetapi Hak Moral tetap melekat sampai kapanpun bahkan setelah Pencipta meninggal dunia dengan menghargai lagu ciptaannya misalnya dengan mencantumkan dan menyebutkan nama W.R Supratman saat lagu ini dinyanyikan atau disebut. Lagu Indonesia Raya sudah menjadi milik umum semenjak dijadikan Lagu Kebangsaan Republik Indonesia yang tetap dilindungi oleh negara dan tidak diperkenankan untuk diubah aransementnya dalam bentuk dan sikap apapun.
2. Pasal 64 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan dan Bab V, Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya telah diatur mengenai larangan mengubah instrumen dan lirik dari lagu kebangsaan yang nilainya sangat suci bagi Negara

Republik Indonesia. Tindakan pelanggaran yang dilakukan Alffyrev dalam mengubah aransemen lagu kebangsaan tergolong dalam perbuatan melawan hukum karena memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu adanya perbuatan melanggar hukum; adanya kesalahan; adanya kerugian yang ditimbulkan; dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan, kerugian yang ditimbulkan dari kasus ini adalah kerugian immaterial.

3. Upaya penyelesaian masalah yang dapat dilakukan terhadap suatu kasus aransemen lagu Indonesia Raya tanpa seizin Pencipta, adalah penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi adalah suatu penyelesaian yang dilakukan dengan cara melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Dalam kenyataannya, upaya penyelesaian masalah yang dilakukan dalam kasus ini hanya penarikan/penghapusan video, seharusnya kasus ini dapat diselesaikan dengan jalur litigasi atau non litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Santoso, 2005, "*Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)*", Bandung.

Gatot supramono, 2010, "*Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*", Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Gatot Supratman, 2010, "*Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumny*"a, Jakarta.

Iswi Hariyani, 2010, "*Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang Benar*", Yogyakarta.